



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.

9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
2. Sebelah Timur : Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.
3. Sebelah Selatan : Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
4. Sebelah Barat : Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai.

(2) Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas Nagari Painan dengan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peta Batas Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
- b. batas Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. Dimulai dari Puncak Bukit Jambak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2003-05.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 35.97''$ BT dan $1^{\circ} 20' 22.16''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Jambak sampai pada Median Jalan Lintas Padang - Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 50.45''$ BT dan $1^{\circ} 20' 21.10''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Anak-anak Bukit sampai pada Taman dekat Jalan Lintas Tugu Babiola yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2005 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 50.84''$ BT dan $1^{\circ} 20' 21.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Memotong Jalan Lintas Painan - Padang sampai pada Lapangan Tanah Milik

- Pak Bahar yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2005 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 57.99''$ BT dan $1^{\circ} 20' 20.78''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Jalan PDAM sampai pada Tepi Jalan Bengkolan tanah Pak Bahar yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2005 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 59.82''$ BT dan $1^{\circ} 20' 19.62''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
 6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tanah Lapang Milik Pak Bahar sampai pada Tepi Tebing Punggungan Bukit Kambing yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2005 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 2.75''$ BT dan $1^{\circ} 20' 18.42''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
 7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Kambing sampai pada Puncak Bukik Kambiang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 24.93''$ BT dan $1^{\circ} 20' 12.98''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; dan
 8. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Kambiang sampai pada Puncak Bukik Jambak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 59.68''$ BT dan $1^{\circ} 20' 23.76''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- c. batas Nagari Painan dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Simpang Empat SMA Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 37.06''$ BT dan $1^{\circ} 21' 1.65''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Tugu Ikan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.37''$ BT dan $1^{\circ} 20' 57.80''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Depan Rumah Buk Refnita yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.43''$ BT dan $1^{\circ} 20' 57.70''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Depan Rumah Gadang Suku Malayu Dt, Rangkayo Basa yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 51.83''$ BT dan $1^{\circ} 20' 53.91''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Perempatan Jalan Dr. M. Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 53.48''$ BT dan $1^{\circ} 20' 52.70''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Depan Rumah Gadang Rajo Dt. Batuah yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 9.87''$ BT dan $1^{\circ} 20' 45.05''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Pertigaan Jalan Tarok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 12.95''$ BT dan $1^{\circ} 20' 43.42''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Jambak sampai pada Lereng Bukit Jambak yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2020 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 13.35''$ BT dan $1^{\circ} 20' 43.12''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; dan
 9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Jambak sampai pada Puncak Bukik Jambak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 59.68''$ BT dan $1^{\circ} 20' 23.76''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.
- d. batas Nagari Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Simp Empat Sma Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 37.06''$ BT dan $1^{\circ} 21' 1.65''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
 2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Jalan sampai pada Depan Kantor PSDA Jalan M. Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 33.90''$ BT dan $1^{\circ} 21' 3.31''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Mengikuti Jalan sampai pada Samping Kantor PSDA yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 33.74''$ BT dan $1^{\circ} 21' 3.03''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Drainase sampai pada Depan SDN 13 Painan Utara yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-002 dengan

Koordinat $100^{\circ} 34' 29.46''$ BT dan $1^{\circ} 20' 57.02''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Median Jalan Pemuda sampai pada Pertigaan Jalan Sutan Syahrir dan Jalan Pemuda yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 28.00''$ BT dan $1^{\circ} 20' 58.03''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Mengikuti Median Jalan Sutan Syahrir sampai pada Median Jalan Sutan Syahrir Dekat Lampu Merah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 27.37''$ BT dan $1^{\circ} 20' 56.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Median Jalan Sutan Syahrir sampai pada Taman Tengah Jalan Sutan Syahrir yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 28.00''$ BT dan $1^{\circ} 20' 55.52''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Median Jalan Darwis sampai pada Jalan Darwis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.97''$ BT dan $1^{\circ} 20' 52.99''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Darwis sampai pada Tepi Jalan Tanah Milik Cahya yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.82''$ BT dan $1^{\circ} 20' 52.86''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Drainase sampai pada Tepi Sungai yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 22.93''$

BT dan 1° 20' 51.77" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

11. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Drainase sampai pada Tepi Sungai Dekat Pincuran Madam yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-007 dengan Koordinat 100° 34' 23.64" BT dan 1° 20' 50.01" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 12. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepian Sungai sampai pada Jalan Pincuran Madam yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-008 dengan Koordinat 100° 34' 22.80" BT dan 1° 20' 48.85" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Semak Belukar sampai pada Tepi Bukit saluran Pincuran Madam yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 002 dengan Koordinat 100° 34' 22.53" BT dan 1° 20' 48.55" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 14. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Pincuran Madam sampai pada Tepi Jalan Bukit Langkisau yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2019 001 dengan Koordinat 100° 34' 11.92" BT dan 1° 20' 43.49" LS, merupakan batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; dan
 15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Naik Punggungan Bukit Langkisau sampai pada Tugu Batas Dekat Punggungan Bukit Langkisau yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2003-05.2019-000 dengan Koordinat 100° 34' 11.41" BT dan 1° 20' 43.15" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Selatan Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai;
- (3) Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama

Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.

- (4) Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 95

